



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 28365/A5/HK.08/2024 17 Oktober 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2024 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  
dan Teknologi;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi;  
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan  
6. Direktur Politeknik Negeri Cilacap.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2024 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap, dengan hormat bersama ini kami  
sampaikan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Inek Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Politeknik Negeri Cilacap dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Cilacap;
- b. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Cilacap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI CILACAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Politeknik Negeri Cilacap yang selanjutnya disingkat PNC adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

PNC berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

### Pasal 3

PNC mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNC menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Organisasi PNC terdiri atas:
  - a. Senat;
  - b. pemimpin;
  - c. Satuan Pengawas Internal; dan
  - d. Dewan Penyantun.
- (2) Struktur organisasi PNC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua Senat

#### Pasal 6

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Senat.
- (3) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta.

Bagian Ketiga  
Pemimpin dan Unsur Organisasi di bawah Pemimpin

Paragraf 1  
Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur merupakan pemimpin PNC.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
  - a. wakil direktur; dan
  - b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
  - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
  - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pembinaan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan
  - e. pelaksanaan layanan administrasi.

Paragraf 2  
Wakil Direktur

Pasal 9

- (1) Wakil direktur terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
  - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.
- (2) Wakil direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 10

- (1) Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, hubungan masyarakat, dan umum.

- (3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan sistem informasi.

### Paragraf 3

#### Unsur Organisasi di bawah Pemimpin

#### Pasal 11

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin PNC terdiri atas unsur:
  - a. pelaksana akademik;
  - b. pelaksana administrasi;
  - c. penjaminan mutu; dan
  - d. penunjang akademik.
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. jurusan; dan
  - b. pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh bagian.
- (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pusat yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

#### Pasal 12

- (1) Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.
- (2) Pembentukan, perubahan, dan penutupan jurusan ditetapkan oleh direktur setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi vokasi.

#### Pasal 13

- (1) Jurusan terdiri atas:
  - a. Jurusan Rekayasa Elektro dan Mekatronika;
  - b. Jurusan Komputer dan Bisnis; dan
  - c. Jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Pertanian.
- (2) Susunan organisasi jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua jurusan;
  - b. sekretaris jurusan;
  - c. Program Studi;
  - d. laboratorium/bengkel/studio; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 14

- (1) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan direktur.

Pasal 15

Sekretaris jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan di lingkungan jurusan.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Program Studi pada jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, direktur dapat menunjuk seorang Dosen sebagai koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada ketua jurusan.

Pasal 17

- (1) Laboratorium/bengkel/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan jurusan.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 18

- (1) Laboratorium/bengkel/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 19

- (1) Bagian merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan PNC.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan
  - b. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- (3) Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (4) Bagian dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 20

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama, dan alumni.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik;
- d. pengelolaan data dan sarana akademik;
- e. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa;
- f. pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni;
- g. fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
- h. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

#### Pasal 22

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 23

Subbagian Akademik mempunyai tugas melakukan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi Mahasiswa, dan statistik akademik serta pengelolaan data dan sarana akademik.

#### Pasal 24

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, dan umum.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, program, dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan hukum;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan kearsipan;
- j. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- k. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- l. pemberian layanan informasi; dan
- m. pengelolaan barang milik negara.



Pasal 26

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 27

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, dokumentasi, keprotokolan, layanan pimpinan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana PNC.

Pasal 28

Pusat merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 29

- (1) Pusat terdiri atas:
  - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
  - b. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala pusat.

Pasal 30

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 32

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 33

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
- h. pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

#### Pasal 35

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 36

Unit penunjang akademik merupakan unsur penunjang akademik di lingkungan PNC.

#### Pasal 37

Unit penunjang akademik terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bahasa;
- d. Perawatan dan Perbaikan;
- e. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; dan
- f. Layanan Uji Kompetensi.

#### Pasal 38

- (1) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.

- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 39

Unit Penunjang Akademik Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 41

- (1) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.

Pasal 42

Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- f. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 44

- (1) Unit Penunjang Akademik Bahasa merupakan unit penunjang akademik di bidang kebahasaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Bahasa terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 45

Unit Penunjang Akademik Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Unit Penunjang Akademik Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. peningkatan kemampuan bahasa;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 47

- (1) Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan merupakan unit penunjang akademik di bidang perawatan dan perbaikan sarana penunjang akademik.
- (2) Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.

Pasal 48

Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana penunjang akademik.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pemeliharaan sarana penunjang akademik;
- c. pemberian layanan perbaikan dan perawatan sarana penunjang akademik;
- d. pendataan sarana penunjang akademik; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 50

- (1) Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.

Pasal 51

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- c. peningkatan kemampuan Mahasiswa di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan;
- d. fasilitasi dan kerja sama pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa;
- e. pemberian layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 53

- (1) Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi merupakan unit penunjang akademik di bidang layanan uji kompetensi.
- (2) Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi terdiri atas:
  - a. kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 54

Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan layanan uji kompetensi.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan bahan usul pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi tertentu;
- c. fasilitasi layanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia uji kompetensi profesi;
- d. pemberian layanan uji kompetensi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 56

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta.

Bagian Kelima  
Dewan Penyantun

Pasal 57

- (1) Dewan Denyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta PNC.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai statuta.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 58

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 59

Direktur dan wakil direktur melakukan koordinasi dengan pimpinan unit organisasi di lingkungan PNC dan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.